

PERWALIAN NIKAH ANAK ANGKAT DAN PERLINDUNGAN NASAB: ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH TERHADAP PRAKTIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PACITAN

*Doni Isroyan¹, Izzul Mutho²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Kementerian Agama Kabupaten Kendal

*Email: Isroyyan@gmail.com, muthotate86@gmail.com

Abstract

This study addresses the normative tension between state administrative practices and Islamic family law concerning child adoption, particularly regarding the recording of adoptive parents' names in birth certificates and its implications for marriage guardianship. In Indonesia, administrative procedures may create ambiguity in a child's lineage (nasab), potentially conflicting with the principles of Fiqh Munakahat that strictly preserve biological descent. Using qualitative field research conducted at the Civil Registration Office (Dispendukcapil) of Pacitan Regency, the Religious Court, and the Arjosari Religious Affairs Office (KUA), this study finds that the Civil Registration Office implements a "marginal note" (catatan pinggir) policy in birth certificates to maintain the authenticity of a child's origin in accordance with court decrees. Sociologically, legal awareness of formal adoption procedures remains relatively low in Pacitan, as most adoptions are carried out informally within extended families for economic or educational reasons. From the perspective of Fiqh Munakahat, adoption does not automatically confer marriage guardianship rights upon adoptive parents; such rights remain vested in the biological guardian (wali nasab) as stipulated in Qur'an Surah Al-Ahzab (33:5). The marginal note policy can therefore be understood as an application of maslahah mursalah that supports the principle of hifdz al-nasab (protection of lineage) to ensure the validity of marriage under Islamic law. This article contributes to the discourse by offering an integrative analysis that bridges civil administrative practice and classical Islamic jurisprudence in the context of marriage guardianship for adopted children at the local governance level.

Keywords: Child Adoption; Nasab; Marriage Guardianship; Fiqh Munakahat; Pacitan Regency.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari problematika normatif berupa potensi konflik antara praktik administrasi kependudukan negara dan ketentuan Fiqh Munakahat dalam menjaga kemurnian nasab anak angkat, khususnya terkait pencatatan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran yang dapat mengaburkan status perwalian nikah. Penelitian ini menganalisis praktik pengangkatan anak di Kabupaten Pacitan dan implikasinya terhadap perwalian nikah dalam perspektif Fiqh Munakahat. Melalui penelitian lapangan kualitatif di Dispendukcapil Pacitan, Pengadilan Agama, dan KUA Arjosari, ditemukan bahwa Dispendukcapil menerapkan kebijakan "catatan pinggir" pada akta kelahiran guna menjaga autentisitas asal-usul anak sesuai penetapan pengadilan. Secara sosiologis, kesadaran hukum masyarakat Pacitan untuk meleakalkan adopsi masih rendah karena mayoritas dilakukan secara kekeluargaan dengan motif ekonomi atau pendidikan. Dalam tinjauan Fiqh Munakahat, pengangkatan anak tidak secara otomatis memberikan hak perwalian nikah kepada orang tua angkat, karena hak tersebut tetap berada pada wali nasab sesuai Surah Al-Ahzab ayat 5. Kebijakan catatan pinggir dinilai sebagai bentuk *maslahah mursalah* yang mendukung prinsip *hifdz al-nasab* demi keabsahan pernikahan menurut syariat Islam. Artikel ini berkontribusi secara ilmiah dengan menghadirkan analisis integratif antara praktik administrasi kependudukan dan doktrin fikih klasik dalam konteks perwalian nikah anak angkat di tingkat lokal.

Kata kunci: Pengangkatan Anak; Nasab; Perwalian Nikah; Fiqh Munakahat; Kabupaten Pacitan.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Pacitan. Praktik ini dilakukan dengan beragam motif, seperti keinginan memperoleh keturunan, pertimbangan ekonomi dan pendidikan, maupun solidaritas terhadap kerabat yang kurang mampu. Dalam konteks hukum positif, negara telah menyediakan kerangka regulatif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna menjamin hak-hak sipil anak, termasuk hak atas identitas dan kepastian hukum. Secara administratif, pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap status anak.

Namun demikian, dalam perspektif Fiqh Munakahat, pengangkatan anak tidak boleh mengubah status nasab. Prinsip *hifdz al-nasab* sebagai bagian dari maqasid al-shari'ah menuntut agar anak tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5. Islam menolak praktik *tabanni* yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam aspek nasab, waris, maupun perwalian nikah. Dalam konstruksi hukum Islam, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanya sebatas hubungan pengasuhan (*hadhanah*) dan kasih sayang, tanpa melahirkan konsekuensi hukum perwalian secara otomatis.

Persoalan menjadi kompleks ketika praktik sosial pengangkatan anak beririsan dengan mekanisme administrasi kependudukan. Akta kelahiran sebagai dokumen autentik memiliki kekuatan hukum dalam menentukan identitas yuridis seseorang. Dalam praktik di beberapa daerah, termasuk Pacitan, terdapat kecenderungan masyarakat untuk mencantumkan nama orang tua angkat dalam akta kelahiran demi kemudahan administratif, seperti keperluan pendidikan atau karena orang tua kandung merantau dalam waktu lama. Jika pencatatan tersebut tidak disertai keterangan yang jelas mengenai status asal-usul anak, maka berpotensi menimbulkan pengaburan nasab dan implikasi terhadap keabsahan perwalian nikah. Di Kabupaten Pacitan sendiri, Dispendukcapil menerapkan mekanisme *catatan pinggir* guna menjaga agar identitas orang tua kandung tetap tercantum dalam dokumen resmi. Meskipun demikian, secara sosiologis masih terdapat anggapan bahwa pencantuman nama orang tua angkat dalam dokumen kependudukan memberikan legitimasi untuk bertindak sebagai wali nikah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketegangan normatif antara hukum administrasi negara dan doktrin fikih klasik.

Kajian mengenai pengangkatan anak sebenarnya telah banyak dilakukan. (Mustahdi 2011) menegaskan bahwa manipulasi administratif dalam akta kelahiran tidak dapat mengubah status nasab menurut hukum Islam. (Alfaizi 2011) menyoroti pentingnya kesadaran sosial dalam menjaga batas status anak angkat agar tidak merusak sistem waris

dan perwalian. (Sulistyo 2014) membahas pentingnya legalitas pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dalam perspektif hukum positif, sementara (Kultsum 2010) mempertegas bahwa perwalian nikah merupakan wilayah *ta'abbudi* yang tidak dapat dialihkan melalui status adopsi semata. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat normatif-doktrinal dan belum secara spesifik mengkaji sinkronisasi antara praktik administrasi kependudukan di tingkat daerah dengan implikasinya terhadap keabsahan perwalian nikah dalam perspektif Fiqh Munakahat. Belum terdapat kajian empiris yang mengintegrasikan analisis kebijakan *catatan pinggir* dalam akta kelahiran dengan konsekuensi fikihnya dalam praktik perwalian nikah pada konteks lokal tertentu.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini berupaya menghadirkan analisis integratif yang mempertemukan dimensi hukum administrasi negara dan fikih munakahat melalui studi kasus di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana praktik pencatatan pengangkatan anak di Dispendukcapil Kabupaten Pacitan dilaksanakan, bagaimana implikasinya terhadap status dan keabsahan perwalian nikah anak angkat menurut Fiqh Munakahat, serta sejauh mana kebijakan *catatan pinggir* dapat dipahami sebagai bentuk *masalah mursalah* dalam kerangka maqasid al-shari'ah. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik administratif pengangkatan anak di Pacitan, mengkaji implikasinya terhadap keabsahan perwalian nikah, serta menilai relevansi kebijakan tersebut dalam menjaga kemurnian nasab sesuai prinsip *hifdz al-nasab*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian normatif mengenai pengangkatan anak, tetapi juga memberikan kontribusi empiris terhadap diskursus harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam konteks administrasi kependudukan dan perwalian nikah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat yang disusun untuk menggambarkan fenomena secara utuh, bukan melalui pengolahan angka statistik (Bogdan and Biklen 1992). Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada studi kasus untuk memahami praktik perwalian anak angkat di lokasi penelitian (Moleong 2017).

Lokasi penelitian ini ditetapkan di tiga instansi utama di Kabupaten Pacitan, yaitu: Pengadilan Agama Kelas I Kabupaten Pacitan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pacitan, serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjosari (Pacitan 2021a). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci, sedangkan data sekunder

bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum, dan kitab *turots* (Sugiyono 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan empat instrumen utama yang meliputi observasi sistematis, wawancara mendalam, dokumentasi, dan penggunaan bahan audiovisual (Creswell 2014). Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam teks naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan model analisis interaktif (Miles, M. B., & Huberman 1994).

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas (*trustworthiness*) data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi pengujian keabsahan data sesuai dengan standar penelitian kualitatif. Validitas internal (*credibility*) dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu hakim Pengadilan Agama, pejabat Dispendukcapil, dan penghulu KUA, sehingga diperoleh konsistensi data antar lembaga. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen resmi seperti akta kelahiran dan penetapan pengadilan, guna memastikan bahwa temuan tidak bertumpu pada satu jenis data semata. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan kunci untuk memastikan tidak terjadi kesalahan interpretasi.

Validitas eksternal (*transferability*) dijaga melalui penyajian deskripsi kontekstual yang tebal (*thick description*) mengenai praktik administrasi pengangkatan anak dan mekanisme perwalian nikah di Kabupaten Pacitan, sehingga memungkinkan pembaca menilai relevansi temuan dalam konteks lain yang serupa. Sementara itu, aspek reliabilitas dalam penelitian kualitatif diwujudkan melalui prinsip *dependability* dan *confirmability*. *Dependability* dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari proses pengumpulan data, transkripsi wawancara, hingga tahapan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. *Confirmability* dijaga dengan memastikan bahwa interpretasi data didasarkan pada bukti empiris yang dapat ditelusuri dalam catatan lapangan dan dokumen penelitian, sehingga meminimalkan subjektivitas peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penisbatan Anak Angkat dalam Administrasi Kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Pacitan

Pencatatan pengangkatan anak dalam sistem administrasi kependudukan di Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan identitas anak. Berdasarkan praktik di Dispendukcapil Kabupaten Pacitan, setiap pengangkatan anak hanya dapat dicatatkan setelah adanya penetapan pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan rezim hukum administrasi

kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa setiap peristiwa penting, termasuk pengangkatan anak, wajib dilaporkan dan dicatatkan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pencatatan tersebut bukan sekadar praktik administratif, melainkan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.

Dalam tataran implementasi, Dispendukcapil Kabupaten Pacitan tidak mengganti nama orang tua kandung dalam korpus utama akta kelahiran, melainkan menambahkan keterangan melalui mekanisme *catatan pinggir*. Dalam sistem administrasi negara, *catatan pinggir* merupakan bentuk perubahan data yang tidak menghapus data asal, tetapi menambahkan keterangan hukum atas suatu peristiwa penting yang terjadi setelah pencatatan awal. Secara normatif, kedudukan *catatan pinggir* bersifat deklaratif-administratif, bukan konstitutif terhadap status keperdataan. Artinya, *catatan pinggir* tidak menciptakan hubungan keperdataan baru yang menghapus hubungan hukum sebelumnya, melainkan hanya mencatat adanya peristiwa hukum berupa pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan.

Kedudukan ini penting untuk ditegaskan, karena dalam hukum administrasi kependudukan Indonesia, akta kelahiran merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Dengan mempertahankan nama orang tua kandung pada korpus utama dan menambahkan keterangan di bagian pinggir, negara secara sistemik menjaga prinsip legal certainty sekaligus historical accuracy. Model ini menunjukkan bahwa administrasi kependudukan tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan nasab, melainkan hanya mengadministrasikan fakta hukum pengasuhan berdasarkan putusan pengadilan.

Secara yuridis jangka panjang, mekanisme *catatan pinggir* memiliki implikasi signifikan. Pertama, ia mencegah terjadinya konflik keperdataan di masa depan, terutama dalam perkara waris dan perwalian nikah, karena identitas orang tua kandung tetap dapat ditelusuri secara administratif. Kedua, ia melindungi anak dari potensi sengketa identitas yang dapat muncul ketika memasuki fase dewasa, misalnya dalam pengurusan perkawinan, kewarganegaraan, atau hak waris. Ketiga, mekanisme ini memperkuat prinsip akuntabilitas negara dalam menjaga keotentikan data kependudukan, sehingga perubahan status pengasuhan tidak disalahartikan sebagai perubahan status nasab.

Rendahnya angka pelaporan pengangkatan anak secara resmi di Pacitan menunjukkan bahwa secara sosiologis kesadaran hukum masyarakat masih terbatas. Banyak praktik pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui

prosedur penetapan pengadilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan, karena tanpa pencatatan resmi, anak tidak memiliki legitimasi administratif dalam struktur keluarga angkatnya. Dalam perspektif hukum positif, ketiadaan pencatatan berarti tidak adanya pengakuan negara atas peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, inovasi layanan seperti SILADES dan Si nDuk KEREN dapat dipahami sebagai bentuk perluasan akses keadilan administratif, bukan semata program teknis pelayanan publik.

Dengan demikian, secara normatif dapat dikatakan bahwa *catatan pinggir* menempati posisi strategis dalam sistem administrasi negara sebagai instrumen korektif dan protektif. Ia menjaga kesinambungan data historis sekaligus memberikan legitimasi administratif terhadap pengasuhan anak angkat tanpa mengubah struktur keperdataan yang bersumber dari hubungan darah.

Tanggal	Tahun	Total Pelaporan
01 Agustus	2019	1 Orang
22 Oktober	2020	2 Orang

Rendahnya angka ini dipengaruhi oleh motivasi masyarakat yang mayoritas melakukan pengangkatan anak didasarkan pada faktor ekonomi dan pendidikan. Banyak warga di Pacitan yang mengangkat anak dari kerabat yang kurang mampu dengan tujuan membantu biaya sekolah dan kebutuhan hidup, namun seringkali proses tersebut hanya dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur pengadilan dan pencatatan sipil. Hal ini berisiko pada ketidakpastian status hukum anak di kemudian hari, terutama saat memerlukan dokumen resmi untuk keperluan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau urusan luar negeri (Supriatna 2013).

Untuk mempermudah akses layanan, Dispendukcapil Kabupaten Pacitan telah meluncurkan berbagai inovasi, seperti program SILADES (Sidang Langsung Akta Kelahiran di Desa) dan Si nDuk KEREN (Administrasi Kependudukan bagi Kelompok Rentan) (Pacitan 2020). Inovasi ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa agar mereka memiliki kesadaran hukum untuk melegalkan status anak angkatnya. Pencatatan ini sangat vital karena tanpa pelaporan resmi, anak angkat tidak dapat masuk ke dalam Kartu Keluarga orang tua angkat secara legal, yang secara otomatis akan menghambat hak anak untuk mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan dari pemerintah (Pacitan 2021b).

Secara sosiologis, terdapat juga fenomena “pancingan” di kalangan masyarakat Pacitan, di mana pengangkatan anak dilakukan dengan harapan orang tua angkat segera dikaruniai keturunan sendiri (Astutik 2021). Dalam kondisi seperti ini, seringkali orang tua angkat ingin menisbatkan anak tersebut sepenuhnya sebagai anak kandung dalam dokumen kependudukan. Namun, pihak Dispendukcapil tetap konsisten pada aturan bahwa identitas orang tua kandung harus tetap tercantum. Hal ini krusial untuk mencegah pengaburan nasab yang secara syariat tetap menjadi hak mutlak anak, terutama berkaitan dengan perwalian nikah dan kewarisan di kemudian hari (Alam and Fauzan 2008). Praktik pemberian catatan pinggir ini merupakan wujud dari upaya negara dalam menyeimbangkan antara kemaslahatan pengasuhan anak dengan perlindungan terhadap kejujuran asal-usul manusia, sebagaimana prinsip yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak (Siswosoediro 2008).

Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Perwalian Anak Angkat di Kabupaten Pacitan

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan administratif melalui *catatan pinggir* tidak serta-merta mengubah kedudukan nasab dalam perspektif Fiqh Munakahat. Dalam doktrin fikih, larangan menisbatkan anak kepada selain ayah kandungnya sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 5 merupakan prinsip normatif yang bersifat qat’i. Nasab merupakan hak yang melekat secara syar’i dan tidak dapat diubah melalui konstruksi administratif. Oleh karena itu, meskipun negara mengakui adanya hubungan pengasuhan melalui penetapan pengadilan dan pencatatan sipil, hubungan tersebut tidak melahirkan konsekuensi perwalian nikah. Islam memandang pengangkatan anak (*tabanni*) bukan sebagai sarana untuk memutus hubungan darah, melainkan sebagai bentuk santunan atau pengasuhan semata. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ...

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”

Ayat ini merupakan dasar utama penghapusan praktik *tabanni* pada masa jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal (Zuhaili 2008). Di Kabupaten Pacitan, kesadaran akan ayat ini menjadi krusial mengingat adanya kecenderungan sosiologis untuk menyembunyikan asal-usul anak demi menjaga perasaan anak. Namun, secara hukum Islam, tindakan tersebut dilarang karena nasab merupakan hak mutlak Allah dan hamba-Nya yang tidak boleh dimanipulasi. Dalam praktik di KUA Arjosari, penghulu tetap melakukan verifikasi terhadap wali nasab meskipun dalam

dokumen kependudukan terdapat keterangan mengenai orang tua angkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perwalian nikah dalam hukum Islam berjalan secara independen dari legitimasi administratif negara. Wali nikah tetap berada pada ayah kandung atau garis keturunan laki-laki dari pihak ayah, dan apabila tidak ada atau tidak memenuhi syarat, perwalian beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, mekanisme administrasi negara tidak menegasikan struktur normatif fikih, melainkan berjalan paralel.

Dari perspektif maqasid al-shari'ah, praktik *catatan pinggir* justru dapat dipahami sebagai bentuk *masalah mursalah* yang selaras dengan prinsip *hifdz al-nasl*. Negara tidak menghapus identitas asal anak, tetapi menjaga transparansi asal-usulnya dalam dokumen resmi. Transparansi ini penting untuk menghindari kerancuan perwalian dan mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah karena kekeliruan wali. Dalam konteks ini, administrasi kependudukan berfungsi sebagai instrumen pendukung terlaksananya prinsip-prinsip syariat, bukan sebagai entitas yang bertentangan dengannya. Wali nikah merupakan rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali.” (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah).

Bagi anak angkat perempuan di Pacitan, hak perwalian tetap berada pada wali nasab. Urutan wali yang berhak menikahkan adalah ayah kandung, kakek dari jalur ayah, dan seterusnya (Zuhaili 2008). Data dari KUA Arjosari menunjukkan bahwa meskipun dalam Akta Kelahiran sudah terdapat nama orang tua angkat melalui catatan pinggir, pihak penghulu tetap melakukan verifikasi mendalam (Sofwanudin 2021). Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman berat yang disebutkan dalam hadits:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Barangsiapa yang mengakui orang lain sebagai ayahnya padahal dia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayah angkat, secara hukum Islam, adalah orang asing (*ajnabi*) yang tidak memiliki hak perwalian asli. Namun, Fiqh Munakahat memberikan ruang melalui mekanisme *taukil wali*. Ayah angkat seringkali menjadi pihak yang menikahkan anak angkatnya di Pacitan, namun hal ini hanya sah apabila wali nasab memberikan mandat atau “pasrah” (Nurchabibah 2021).

Dalam kondisi wali nasab tidak ada atau enggan (*adhal*), maka perwalian beralih kepada Wali Hakim, sebagaimana hadits:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Maka pemimpin (*Sultan/Hakim*) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” (HR. Abu Dawud).

Praktik pemberian catatan pinggir oleh Dispendukcapil Pacitan dinilai sebagai wujud *masalah mursalah*. Pencatatan ini menjaga kejujuran data yang berimplikasi pada terjaganya kemurnian nasab (*Hifzh al-Nasl*). Sesuai dengan kaidah fiqh (Suyuthi 2004):

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib.”

Menjaga nasab adalah wajib. Tanpa adanya transparansi data kependudukan (akta kelahiran) yang jujur, maka kewajiban menjaga nasab akan terabaikan, sehingga pencatatan sipil tersebut hukumnya menjadi wajib demi kemaslahatan umat (Pacitan 2019). Implikasi jangka panjang dari harmonisasi ini adalah terciptanya koherensi antara hukum negara dan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat. Ketika *catatan pinggir* dipahami secara tepat sebagai instrumen administratif yang tidak mengubah nasab, maka potensi konflik normatif dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila masyarakat salah memahami pencatatan administratif sebagai legitimasi perubahan nasab, maka risiko terjadinya pelanggaran prinsip perwalian dan waris akan semakin besar.

Oleh karena itu, secara analitis dapat disimpulkan bahwa praktik administrasi kependudukan di Kabupaten Pacitan melalui mekanisme *catatan pinggir* tidak bertentangan dengan Fiqh Munakahat, selama dipahami dalam kerangka hukum yang tepat. Justru, kebijakan tersebut menunjukkan bentuk respons negara modern dalam menjaga kepastian hukum administratif tanpa mengabaikan struktur normatif nasab yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Kabupaten Pacitan memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara sistem administrasi kependudukan negara dan prinsip-prinsip Fiqh Munakahat. Melalui mekanisme *catatan pinggir* dalam akta kelahiran, Dispendukcapil Kabupaten Pacitan tidak mengganti identitas orang tua kandung, melainkan menambahkan keterangan administratif berdasarkan penetapan pengadilan. Secara normatif, mekanisme ini menegaskan bahwa *catatan pinggir* berkedudukan sebagai instrumen deklaratif-administratif yang tidak mengubah status nasab anak, tetapi hanya mencatat peristiwa hukum pengangkatan anak.

Dengan demikian, secara hukum positif maupun dalam perspektif fikih, hubungan darah tetap terjaga dan tidak terputus.

Dari perspektif Fiqh Munakahat, kedudukan anak angkat tetap berpijak pada prinsip *hifdz al-nasab* yang melarang pemutusan atau manipulasi hubungan keturunan. Status administratif dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga tidak secara otomatis melahirkan hak perwalian nikah bagi orang tua angkat. Hak tersebut tetap berada pada wali nasab, dan dalam kondisi tertentu dapat beralih kepada wali hakim sesuai ketentuan syariat. Praktik verifikasi wali oleh KUA menunjukkan bahwa sistem perwalian nikah berjalan secara independen dari legitimasi administratif, sehingga mencegah terjadinya kekeliruan wali yang dapat berdampak pada tidak sahnya perkawinan (Sofwanudin 2021).

Secara sosiologis, penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melegalkan pengangkatan anak menjadi tantangan tersendiri. Praktik pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan, terutama dalam perkara waris dan perwalian nikah. Oleh karena itu, pencatatan resmi melalui mekanisme yang telah diatur negara menjadi penting tidak hanya untuk kepastian administratif, tetapi juga untuk perlindungan nasab dan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa hukum administrasi negara dan hukum keluarga Islam tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat saling menguatkan apabila dipahami dalam kerangka yang tepat. Mekanisme *catatan pinggir* dapat dipandang sebagai bentuk *masalah mursalah* yang mendukung terwujudnya perlindungan nasab dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer melalui pendekatan integratif yang mempertemukan norma fikih dengan praktik administrasi negara dalam konteks sosial yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, and M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam / Andi Syamsu Alam*. Jakarta: Kencana.
- Alfaizi, M. Deby Sahdan. 2011. "Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astutik, S. 2021. "Wawancara Pribadi."
- Bogdan, Robert, and Sari Knopp Biklen. 1992. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches*. SAGE Publications.
- Kultsum, S. U. 2010. "Pengangkatan Anak Dan Implikasinya Pada Wali Nikah." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustahdi, M. L. 2011. "Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurchabibah. 2021. "Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan." Pacitan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. 2019. "Profil Data Kependudukan." *Dispendukcapil Pacitan*.
- Pacitan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. 2020. "Data Tabel Pelaporan Pengangkatan Anak Tahun 2019-2020." *Dispendukcapil Pacitan*.
- Pacitan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. 2021a. "Hasil Observasi Lapangan."
- Pacitan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. 2021b. "Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan." *Dispendukcapil Pacitan*.
- Siswosoediro, Henry S. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta: Visimedia.
- Sofwanudin, A. 2021. "Hasil Wawancara Dengan Penghulu KUA Arjosari."
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, R&D Dan Kombinasi)*. IV. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistyo, Beni. 2014. "Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah Diangkat." Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Supriatna, Yayat. 2013. *Mudahnya Mengurus Semua Dokumen Tanpa Calo: Mudah, Cepat Dan Tidak Repot*. Jakarta: Vicosta Publisher.
- Suyuthi, Imam. 2004. *Asybah Wan Nadhair*. Dar al-Salam.
- Zuhaili, Al. 2008. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu (Juz 7)*. Dar Al Fikr.